



**PUTUSAN**  
Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herman Juni Andi Bin Zakaria;  
Tempat lahir : Lubuklinggau;  
Umur/Tanggal lahir : 36/27 Juni 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Rt. 02 Kelurahan Sukajadi  
Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/147/IX/2024/Reskrim tanggal 26 September 2024

Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN JUNI ANDI BIN ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN JUNI ANDI BIN ZAKARIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ, Nosin : JF22E-1234059, Noka : MH1JF22109K233487 An. RAHMAYANTI, dengan No. STNK : 02738329.  
Dikembalikan kepada saksi Neksan bin Abu Jaal
  2. 1 (satu) buah celana dasar warna hitam dengan merk Calysta
  3. 1 (satu) buah baju kemeja bermotif kotak-kotak warna hitam putih merk Carsida  
Dirampas Untuk Dimusnakan
  4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP dengan Nopol bg- 2787 –HR  
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMAN JUNI ANDI BIN ZAKARIA bersama-sama dengan sdr Ede Redho Pangestu bin Edi Suwito (dijakan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 14,40 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya-didaknya diantara terbenamnya matahari sampai terbinya matahari atau pada Suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan Patimura RT.07 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat I. Kota Lubuklinggau atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : BD- 2589 –KJ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu terdakwa Neksen bin Abu Jaal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 saat terdakwa sedang berjalan mau pulang kerumah terdakwa dan terdakwa melintas di depan rumah terdakwa Neksen bin Abu Jaal yang berada di Jalan Patimura RT.07 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat I. Kota Lubuklinggau secara tidak sengaja terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda yang terparkir diteras rumah terdakwa Neken bin Abu Jaal tersebut dan kunci kotaknya tergantung di sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut terdakwa langsung menemui sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) sdr Ijet, dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) maka terdakwa mengatakan kepada sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) dengan meminjm sepeda motor sdr Ijdengan perkataan “ melok aku bentar, galak lokak dak” lalu dijawab sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah)” lokak apo” dan dijawab oleh terdakwa ngambek sepeda motor kuncinyo ado dikontak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah"kemudian terdakwa bersama sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) dengan meminjam sepeda motor sdr Ijet langsung menuju kerumah terdakwa Neken terdakwa menurunkan sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah)di depan lorong didekat rumah IJET dengan jarak kurang lebih 100 Meter dari rumah korban, lalu setelah sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor terdakwa berkata kepada" ITUNAH MOTOR NYO KUNCI DI SANO LAH DARI PAGI SAMPE SIANG DISANOLAH" setelah itu terdakwa pergi dan menunggu di warung dekat terdakwa menurunkan sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) lalu sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) langsung menuju rumah terdakwa Neken bin Abu Jaal dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah Nopol : BD 2589 KJ yang berada di teras rumah terdakwa Neken bin Abu Jaal dengan keadaan kunci sepeda motor tersebut masih di terpasang di kontak motor, lalu sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) mendorong sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda beat tersebut dan sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah)langsung pergi menuju simpang sukajadi untuk menunggu terdakwa, setelah sekitar 10 menit terdakwa tidak datang-datang kemudian sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) pergi lagi untuk menunggu di Pom Bensin KODIM, sekitar 15 menit terdakwa sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) menunggu terdakwa di pom bensin kodim, TERDAKWA tidak datang lalu sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) berpikir bahwa sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) ingat ada tempat penjualan sepeda motor di daerah curup dengan orang yang pernah sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) kenal, kemudian sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) pergi kearah curup sendirian untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah sampai di curup sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) bertemu dengan orang yang sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) kenal tetapi sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) lupa namanya, sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) berkata kepada orang tersebut TOLONG JUALIN MOTOR AKU MANG, kemudian sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) menunggu di rumah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut sekitar 2 jam, orang tersebut kembali lagi dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) memberi orang tersebut uang Rp.100.000 (seratus ribu) lalu terdakwa langsung pamit pulang dengan menggunakan angkot menuju rumah sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) di Jl. Mesat Seni, setelah itu sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) menelpon IJET untuk menanyakan terdakwa dimana, tak lama kemudian terdakwa datang kerumah sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah), lalu sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.500.000 Lima ratus ribu rupiah) dan sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sdr Ade Redho Pangestu (diajukan dalam berkas terpisah) dan terdakwa gunakan untuk beli rokok dan Judi slot

➤ Bahwa saat terdakwa HERMAN JUNI ANDI BIN ZAKARIA bersama-sama dengan sdr Ede Redho Pangestu bin Edi Suwito (dijakan dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nopol: BD- 2589-KJ milik terdakwa Neksan bin Abu Jaal tersebut mempunyai peran masing-masing :

1. terdakwa HERMAN JUNAIDI BIN ZAKARIA berperan yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut, mengatarkan sdr Ede Redho Pangestu bin Edi Suwito (dijakan dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengawasi keadaan sekitar saat sdr Ede Redho Pangestu bin Edi Suwito (dijakan dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor tersebut
2. sdr Ede Redho Pangestu bin Edi Suwito (dijakan dalam berkas terpisah) berperan mengambil sepeda motor tersebut, dan menjualkan sepeda motor tersebut ke Desa Kepala curup.

➤ Bahwa saat terdakwa HERMAN JUNI ANDI BIN ZAKARIA bersama-sama dengan sdr Ede Redho Pangestu bin Edi Suwito (dijakan dalam berkas terpisah) membuat terdakwa Neksan bin Abu Jaal kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nopol: BD- 2589-KJ kalau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuangkan kurang lebih Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Neksen bin Abu Jaal (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa 24 September 2024 sekira jam 14.40 WIB di rumah saksi tepatnya depan teras rumah saksi di Jalan Patimura RT.07 kel. Suka Jadi kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa awalnya pada hari selesa tanggal 24 september 2024 sekira jam 13.15 Wib saksi meletakkan sepeda motor di teras rumah saksi yang mana saksi saat itu sehabis menjemput anak sekolah selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan istirahat/tidur di dalam rumah selanjutnya sekira jam 15.00 wib saksi di bangunkan oleh anak saksi yang masih kecil dengan mengatakan "PAK MOTOR MANO, KOK ILANG", selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut dan bangun dan melihat sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi di beri tahu anak saksi bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr SELAMET selanjutnya saksi langsung menemui sdr SELAMAT dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi di ambil oleh terdakwa yang memakai baju wama hitam yang mengambil sepeda motor saksi selanjutnya kakak ipar saksi sdr EFRANSYAH tersebut mencari rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP dan di peroleh rekaman CCTV bahwa terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut sebanyak 2 (dua) orang memakai sepeda motor warna putih selanjutnya saksi pulang kerumah dan mencari surat-surat berupa STNK dan BPKB kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang mana sepeda motor saksi tersebut saksi letak kan di teras rumah saksi yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motor.
- Kerugian yang saya alami berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat BD 2589 KJ tahun 2009 dan di taksir kerugian sebesar RP. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian atau mengembalikan motor saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **Efransyah bin Harnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi mengetahui pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa 24 September 2024 sekira jam 14.40 WIB di rumah saksi tepatnya depan teras rumah saksi di Jalan Patimura RT.07 kel. Suka Jadi kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Awalnya saya didatangi oleh saksi Neksen melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir didepan rumahnya. Kemudian saya, bersama Neksen, BASUKI, dan anak kecil melihat CCTV yang berada di gudang rokok Surya yang bersampingan dengan rumah korban. Saya melihat di rekaman CCTV tersebut bahwa pelaku 1 (Satu) orang laki-laki menggunakan baju kaos wama hitam memang benar mendorong sepeda motor milik korban. Mengalami kejadian tersebut korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib pada tanggal 26 September 2024;
- Bahwa Sepeda motor korban diparkir didepan rumah korban tepat di depan pintu rumah korban;
- Bahwa rumah korban tidak memiliki pagar pembatas;
- Kerugian saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat BD 2589 KJ tahun 2009 dan di taksir kerugian sebesar RP. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian atau mengembalikan motor saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dan dalam perkara melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan mengakibatkan kematian sebagaumana dimaksud dalam pasal 338 atau 351 Ayat (3) KUHPidana.
- Bahwa terdakwa dihadirkan karena kasus pencurian yang telah terdakwa lakukan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat nopol BD 2589 KJ warna merah dan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama teman terdakwa bernama ADE REDHO PANGESTU alias ADE.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 24 september 2024 sekira jam 14.40 wib di depan teras rumah warga yang terletak di Jl. Patimura Rt.07 Kel. Sukajadi Kec.Lubuklinagau Barat I Kota Lubuklinagau.
- Bahwa terdakwa mengetahui orang selaku pemilik sepeda motor yang telah terdakwa dan ADE REDHO PANGESTU alias ADE tersebut tetapi terdakwa ADE REDHO PANGESTU hanya mengetahui orangnya tanpa mengenalnya karena selaku pemilik sepeda motor masih tetanaga dengan rumah orang tua terdakwa hanya berbeda RT saja.
- Bahwa posisi sepeda motor berada sebelum terdakwa dan ADE REDHO PANGESTU alias ADE mengambil berada diteras depan rumah korban sedangkan korban saat kejadian diduga sedang berada didalam rumahnya karena kondisi rumah korban tertutup.
- Bahwa cara terdakwa dan ADE REDHO PANGESTU adalah dengan cara awalnya saat terdakwa hendak menuju pulang kerumah dan melintasi didepan rumah korban tersebut terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir diteras depan rumahnya dan kunci kontaknya masih tergantung dikontak sepeda motor, melihat kunci kontak tergantung disepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor sehingga kemudian terdakwa memutar arah menemui ADE REDHO PANGESTU yang sedang berada di ruman JET, sesampainya dirumah IJET dan bertemu dengan ADE REDHO PANGESTU lalu kemudian terdakwa mengajak ADE REDHO PANGESTU dengan perkataan melok aku bentar, galak lokak dak laiu ADE REDHO PANGESTU menghampirn terdakwa dan bertanya "lokak apo" lalu terdakwa sampaikan ngambek sepeda motor kuncinyo ado di kontak tulah" dan ADE REDHO PANGESTU kemudian menuruti ajakan terdakwa, sehingga kernudian terdakwa dan ADE REDHO PANGESTU pergi menuju kearah rumah korban, sesampainya di simpang pertigaan dengan jarak lebih kurang 50 meter dari rumah korban kemudian terdakwa memberitahu ADE REDHO PANGESTU sambil menunjuk ke sepeda motor "sepeda motornya ambeklah" sehingga kemudian ADE REDHO PANGESTU pergi menuju kearah sepeda motor yang terparkir

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteras depan rumah sedangkan terdakwa menunggu di simpang tiga tersebut dekat warung, kemudian setelah ADE REDHO PANGESTU berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu ADE REDHO PANGESTU pergi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, begituan Cara terdakwa dan ADE REDHO PANGESTU melakukannya.

- Bawha Peran terdakwa adalah orang yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut lalu kemudian mengaiak ADE REDHO PANGESTU dan saat melakukan perbuatan pencurian terdakwa berperan menunggu disimpang tiga jalan. sedangkan peran ADE REDHO PANGESTU sebagai orang yang mengambil sepeda motor diteras depan rumah korban tersebut.;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti kerugian serta meminta maaf dengan saksi korban;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

- Bahwa kemudian motor tersebut dijual oleh saudara ADE REDHO seharga Rp1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang senilai Rp1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian digunakan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan ADE REDHO PANGESTU untuk biaya ongkos naik taksi dari palak curup pulang ke Lubuklinggau dan untuk membeli kebutuhan makan dan rokok ADE REDHO PANGESTU tersebut. Kemudian Sisa uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu kami bagi yaitu kami berdua saya dan ADE REDHO PANGESTU masing-masing menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) oleh ADE REDHO PANGESTU diberikan kepada IJAT senilai Rp.100.000,-(sertaus ribu rupiah) dan Sisa uang kami berdua habiskan untuk membeli kebutuhan makanan, minuman dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ, Nosin : JF22E-1234059, Noka : MH1JF22109K233487 An. RAHMAYANTI, dengan No. STNK : 02738329.
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam dengan merk Calysta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah baju kemeja bermotif kotak-kotak warna hitam putih merk Carsida
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP dengan Nopol bg-2787 -HR:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2024 dan dalam perkara pencurian sepeda motor milik saksiNeksen;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan karena kasus pencurian yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat nopol BD 2589 KJ warna merah dan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama teman terdakwa bernama ADE REDHO PANGESTU alias ADE.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 14.40 wib di depan teras rumah warga yang terletak di Jl. Patimura Rt.07 Kel. Sukajadi Kec.Lubuklinagau Barat I Kota Lubuklinagau.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui orang selaku pemilik sepeda motor yang telah terdakwa dan ADE REDHO PANGESTU alias ADE tersebut tetapi terdakwa ADE REDHO PANGESTU hanya mengetahui orangnya tanpa mengenalnya karena selaku pemilik sepeda motor masih tetangga dengan rumah orang tua terdakwa hanya berbeda RT saja.
- Bahwa benar posisi sepeda motor berada diteras depan rumah saksi korban sedangkan korban saat kejadian sedang berada didalam rumahnya karena kondisi rumah korban tertutup.
- Bahwa benar cara terdakwa dan ADE REDHO PANGESTU adalah dengan cara awalnya saat terdakwa hendak menuju pulang kerumah dan melintasi didepan rumah korban tersebut terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir diteras depan rumahnya dan kunci kontaknya masih tergantung dikontak sepeda motor, melihat kunci kontak tergantung disepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor sehingga kemudian terdakwa memutar arah menemui ADE REDHO PANGESTU yang sedang berada di ruman JET, sesampainya dirumah IJET dan bertemu dengan ADE REDHO PANGESTU lalu kemudian terdakwa mengajak ADE REDHO PANGESTU dengan perkataan melok aku bentar,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



galak lokak dak laiu ADE REDHO PANGESTU menghampirn terdakwa dan bertanya "lokak apo" lalu terdakwa sampaikan ngambek sepeda motor kuncinyo ado di kontak tulah" dan ADE REDHO PANGESTU kemudian menuruti ajakan terdakwa, sehingga kernudian terdakwa dan ADE REDHO PANGESTU pergi menuju kearah rumah korban, sesampainya di simpang pertigaan dengan jarak lebih kurang 50 meter dari rumah korban kemudian terdakwa memberitahu ADE REDHO PANGESTU sambil menunjuk ke sepeda motor "sepeda motornya ambeklah" sehingga kemudian ADE REDHO PANGESTU pergi menuju kearah sepeda motor yang terparkir diteras depan rumah sedangkan terdakwa menunggu di simpang tiga tersebut dekat warung, kemudian setelah ADE REDHO PANGESTU berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu ADE REDHO PANGESTU pergi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang iain, begituan Cara terdakwa dan ADE REDHO PANGESTU melakukannya.

- Bahwa benar Peran terdakwa adalah orang yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut lalu kemudian mengaiak ADE REDHO PANGESTU dan saat melakukan perbuatan pencurian terdakwa berperan menunggu disimpang tiga jalan. sedangkan peran ADE REDHO PANGESTU sebagai orang yang mengambil sepeda motor diteras depan rumah korban tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin mengambil motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengganti kerugian serta meminta maaf dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian motor tersebut dijual oleh saudara ADE REDHO seharga Rp1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang senilai Rp1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian digunakan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan ADE REDHO PANGESTU untuk biava ongkos naik taksi dari palak curup pulang ke Lubuklinggau dan untuk membeli kebutuhan makan dan rokok ADE REDHO PANGESTU tersebut. Kemudian Sisa uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu kami bagi vaitu kami berdua saya dan ADE REDHO PANGESTU masing-masing menerima Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) oleh ADE REDHO PANGESTU diberikan kepada IJAT senilai Rp.100.000,-(sertaus ribu rupiah) dan Sisa uang kami berdua habiskan untuk membeli kebutuhan makanan, minuman dan rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil curiannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Herman Juni Andi Bin Zakaria** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur "Mengambil sesuatu barang", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 14.40 wib di depan teras rumah warga yang terletak di Jl. Patimura Rt.07 Kel. Sukajadi Kec.Lubuklinagau Barat I Kota Lubuklinagau, Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria bersama Saudara ADE REDHO PANGESTU telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ. Nosin JF22E - 1234059. Noka MH1JF22109K233487 An. RAHMAYANTI. dengan No.STNK 02738329;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria di persidangan cara Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ. beserta kunci kontak yang sedang terparkir, Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria lakukan dengan cara awalnya saat terdakwa hendak menuju pulang kerumah dan melintasi didepan rumah korban tersebut terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir diteras depan rumahnya dan kunci kontaknya masih tergantung dikontak sepeda motor, melihat kunci kontak tergantung disepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor sehingga kemudian terdakwa memutar arah menemui ADE REDHO PANGESTU yang sedang berada di ruman JET, sesampainya dirumah IJET dan bertemu dengan ADE REDHO PANGESTU lalu kemudian terdakwa mengajak ADE REDHO PANGESTU dengan perkataan melok aku bentar, galak lokak dak laiu ADE REDHO PANGESTU menghampiri terdakwa dan bertanya "lokak apo" lalu ter-dakwa sampaikan ngambek sepeda motor kuncinyo ado di kontak tulah" dan ADE REDHO PANGESTU kemudian menuruti ajakan terdakwa, sehingga kemudian ter-dakwa dan ADE REDHO PANGESTU pergi menuju kearah rumah korban, sesampainya di simpang pertigaan dengan jarak lebih kurang 50 meter dari rumah korban kemudian terdakwa memberitahu ADE REDHO PANGESTU sambil menunjuk ke sepeda

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor “sepeda motornya ambeklah” sehingga kemudian ADE REDHO PANGESTU pergi menuju kearah sepeda motor yang terparkir diteras depan rumah sedangkan terdakwa menunggu di simpang tiga tersebut dekat warung, kemudian setelah ADE REDHO PANGESTU berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu ADE REDHO PANGESTU pergi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dan saudara Ade Redho mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang sedang terparkir tersebut sudah berpindah tempat dan sudah dalam kekuasaan Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria bersama Saudara ADE REDHO PANGESTU;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 september 2024 sekira jam 14.40 wib di depan teras rumah warga yang terletak di Jl. Patimura Rt.07 Kel. Sukajadi Kec.Lubuklinagau Barat I Kota Lubuklinagau, Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria bersama Saudara ADE REDHO PANGESTU telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ. Nosin JF22E - 1234059. Noka MH1JF22109K233487 An. RAHMAYANTI. dengan No.STNK 02738329;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria di persidangan cara Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ. beserta kunci kontak yang sedang terparkir, Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria lakukan dengan cara awalnya saat terdakwa hendak menuju pulang kerumah dan melintasi didepan rumah korban tersebut terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir diteras depan rumahnya dan kunci kontaknya masih tergantung dikontak sepeda motor,



melihat kunci kontak tergantung disepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor sehingga kemudian terdakwa memutar arah menemui ADE REDHO PANGESTU yang sedang berada di ruman JET, sesampainya di rumah IJET dan bertemu dengan ADE REDHO PANGESTU lalu kemudian terdakwa mengajak ADE REDHO PANGESTU dengan perkataan melok aku bentar, galak lokak dak laiu ADE REDHO PANGESTU menghampiri terdakwa dan bertanya "lokak apo" lalu ter-dakwa sampaikan ngambek sepeda motor kuncinyo ado di kontak tulah" dan ADE REDHO PANGESTU kemudian menuruti ajakan terdakwa, sehingga kemudian ter-dakwa dan ADE REDHO PANGESTU pergi menuju ke arah rumah korban, sesampainya di simpang pertigaan dengan jarak lebih kurang 50 meter dari rumah korban kemudian terdakwa memberitahu ADE REDHO PANGESTU sambil menunjuk ke sepeda motor "sepeda motornya ambeklah" sehingga kemudian ADE REDHO PANGESTU pergi menuju ke arah sepeda motor yang terparkir diteras depan rumah sedangkan terdakwa menunggu di simpang tiga tersebut dekat warung, kemudian setelah ADE REDHO PANGESTU berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu ADE REDHO PANGESTU pergi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dan saudara Ade Redho mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang sedang terparkir tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Neksen Bin Abujaal;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 14.40 wib di depan teras rumah warga yang terletak di Jl. Patimura Rt.07 Kel. Sukajadi Kec.Lubuklinagau Barat I Kota Lubuklinagau, Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria bersama Saudara ADE REDHO PANGESTU telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ. Nosin JF22E - 1234059.  
Noka MH1JF22109K233487 An. RAHMAYANTI. dengan No.STNK 02738329;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria di persidangan cara Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ. beserta kunci kontak yang sedang terparkir, Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria lakukan dengan cara awalnya saat terdakwa hendak menuju pulang kerumah dan melintasi didepan rumah korban tersebut terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir diteras depan rumahnya dan kunci kontaknya masih tergantung dikontak sepeda motor, melihat kunci kontak tergantung disepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor sehingga kemudian terdakwa memutar arah menemui ADE REDHO PANGESTU yang sedang berada di ruman JET, sesampainya di rumah IJET dan bertemu dengan ADE REDHO PANGESTU lalu kemudian terdakwa mengajak ADE REDHO PANGESTU dengan perkataan melok aku bentar, galak lokak dak laiu ADE REDHO PANGESTU menghampiri terdakwa dan bertanya "lokak apo" lalu ter-dakwa sampaikan ngambek sepeda motor kuncinyo ado di kontak tulah" dan ADE REDHO PANGESTU kemudian menuruti ajakan terdakwa, sehingga kemudian ter-dakwa dan ADE REDHO PANGESTU pergi menuju kearah rumah korban, sesampainya di simpang pertigaan dengan jarak lebih kurang 50 meter dari rumah korban kemudian terdakwa memberitahu ADE REDHO PANGESTU sambil menunjuk ke sepeda motor "sepeda motornya ambeklah" sehingga kemudian ADE REDHO PANGESTU pergi menuju kearah sepeda motor yang terparkir diteras depan rumah sedangkan terdakwa menunggu di simpang tiga tersebut dekat warung, kemudian setelah ADE REDHO PANGESTU berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu ADE REDHO PANGESTU pergi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria bersama Saudara ADE REDHO PANGESTU mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg



motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ beserta kunci kontak yang sedang terparkir di depan rumah Saksi Sandi Dwi Saputra dengan cara Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ. beserta kunci kontak yang sedang terparkir, Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria lakukan dengan cara awalnya saat terdakwa hendak menuju pulang kerumah dan melintasi didepan rumah korban tersebut terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir diteras depan rumahnya dan kunci kontaknya masih tergantung dikontak sepeda motor, melihat kunci kontak tergantung disepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor sehingga kemudian terdakwa memutar arah menemui ADE REDHO PANGESTU yang sedang berada di ruman JET, sesampainya dirumah IJET dan bertemu dengan ADE REDHO PANGESTU lalu kemudian terdakwa mengajak ADE REDHO PANGESTU dengan perkataan melok aku bentar, galak lokak dak laiu ADE REDHO PANGESTU menghampiri terdakwa dan bertanya "lokak apo" lalu terdakwa sampaikan ngambek sepeda motor kuncinyo ado di kontak tulah" dan ADE REDHO PANGESTU kemudian menuruti ajakan terdakwa, sehingga kemudian ter-dakwa dan ADE REDHO PANGESTU pergi menuju kearah rumah korban, sesampainya di simpang pertigaan dengan jarak lebih kurang 50 meter dari rumah korban kemudian terdakwa memberitahu ADE REDHO PANGESTU sambil menunjuk ke sepeda motor "sepeda motornya ambeklah" sehingga kemudian ADE REDHO PANGESTU pergi menuju kearah sepeda motor yang terparkir diteras depan rumah sedangkan terdakwa menunggu di simpang tiga tersebut dekat warung, kemudian setelah ADE REDHO PANGESTU berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu ADE REDHO PANGESTU pergi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ. Nosin JF22E - 1234059. Noka MH1JF22109K233487 An. RAHMAYANTI. dengan No.STNK 02738329 yang dijadikan barang bukti adalah milik saksi Neksen Bin Abu Jaal maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Neksen bin Abu Jaal;

Menimbang, bahwa Barang Bukti 1 (satu) buah celana dasar warna hitam dengan merk Calysta, 1 (satu) buah baju kemeja bermotif kotak-kotak warna hitam putih merk Carsida, adalah barang bukti yang disita dari terdakwa yang digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas Untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol BG 2787 HR Nosin JFS1E-12156776. Noka MH1JFS117FK217778 an.TATIK, adalah barang bukti yang disita dari terdakwa yang digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Neksen bin Abu Jaal mengalami kerugian kurang lebih Rp.6000.000,-
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Juni Andi Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol BD 2586 KJ, Nosin : JF22E-1234059, Noka : MH1JF22109K233487 An. RAHMAYANTI, dengan No. STNK : 02738329.

### Dikembalikan kepada saksi Neksan bin Abu Jaal;

- 1(satu) buah celana dasar warna hitam dengan merk Calysta
- 1 (Satu) buah baju kemeja bermotif kotak-kotak warna hitam putih merk Carsida

### Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP dengan Nopol bg-2787 –HR

### Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22